



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016, (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pegawai Negeri Sipil Adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Kabupaten Halmahera Timur.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.

20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi penetapan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 3

Asas Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah asas Pemerataan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus);
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dibayar setiap bulan atau disesuaikan dengan transfer Alokasi Dana Desa.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penghasilan tetap kepala desa : Rp. 2.500.000;
 - b. Penghasilan tetap Perangkat Desa Desa
 - 1. Sekretaris Desa : Rp. 1.750.000;
 - 2. Kaur Keuangan : Rp. 1.250.000;
 - 3. Kaur Umum : Rp. 1.250.000;
 - 4. Kaur Pembangunan : Rp. 1.250.000;
 - 5. Seksi Pemerintahan : Rp. 1.250.000;
 - 6. Seksi Pemberdayaan : Rp. 1.250.000;
 - 7. Kepala Dusun : Rp. 1.250.000;

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2);
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari unsur PNS diberikan tunjangan yang diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 1.000.000;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 750.000;
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris : Rp. 500.000;

Pasal 7

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggarkan dalam APB Desa selama 12 bulan, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan atau di sesuaikan dengan transfer Alokasi Dana Desa (ADD);
- (3) Besarnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap bulan yang diatur sebagai berikut :
- a. Tunjangan Ketua BPD : Rp. 1.400.000;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD : Rp. 1.300.000;
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD : Rp. 1.200.000;
 - d. Tunjangan Anggota BPD : Rp. 1.000.000;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Di tetapkan di Maba
pada tanggal 27 Januari 2016
Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. MUZDALIFAH ILYAS

Diundangkan di Maba
pada tanggal 27 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR

ttd

Ir. MOH. ABDU NASAR

Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199203 1 006

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Timur



ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a
Nip. 19771122 200311 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016